

**PIAGAM**  
**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PT Asuransi Bintang, Tbk**  
**(Asuransi Konvensional & Unit Usaha Syariah)**



## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Maksud dan Tujuan**
- 1.3. Landasan Hukum**
- 1.4. Definisi**

### **BAB II KEANGGOTAAN**

- 2.1. Susunan Komite**
- 2.2. Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota**
- 2.3. Persyaratan Keanggotaan**
  - 2.3.1. Persyaratan Umum**
  - 2.3.2. Persyaratan Khusus**

### **BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab**
- 3.2. Wewenang**
- 3.3. Kode Etik Kerahasiaan**

### **BAB IV RAPAT, PENGUNGKAPAN, DAN PELAPORAN**

- 4.1. Rapat Komite**
- 4.2. Pengungkapan**
- 4.3. Pelaporan**

### **BAB V LARANGAN**

### **BAB VI PENUTUP**

*Handwritten signature*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, PT Asuransi Bintang, Tbk wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, PT Asuransi Bintang, Tbk telah membentuk Komite Nominasi Dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perusahaan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perusahaan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1.3. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Pemantau Kebijakan Risiko ini adalah:

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- 1.3.3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 18/PMK. 010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- 1.3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- 1.3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.4/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
- 1.3.6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 1.3.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 1.3.8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32/SEOJK.4/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 1.3.9. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tahun 2009;
- 1.3.10. Akta Berita ACARA RUPS Nomor: 35 tanggal 17 Juni 2009 oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 1.3.11. Surat Rekomendasi Dan Penetapan DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-245/DSN-MUI/10/2006 Tanggal 29 September 2006;
- 1.3.12. (???)

#### 1.4. Definisi

- 1.4.1. Komite Nominasi Dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.
- 1.4.2. Nominasi adalah Pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 1.4.3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- 1.4.4. Perusahaan dengan huruf "P" Kapital adalah PT Asuransi Bintang, Tbk, sedangkan perusahaan dengan "p" kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
- 1.4.5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 1.4.6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 1.4.7. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.



## BAB II KEANGGOTAAN

### 2.1. Keanggotaan

Komite Nominasi Dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang berasal dari:

- 2.1.1. Anggota Dewan Komisaris;
- 2.1.2. Pihak Independen yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman di bidang sumber daya manusia;
- 2.1.3. Pejabat eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai;
- 2.1.4. Komite Nominasi Dan Remunerasi diketuai oleh anggota Dewan Komisaris.

### 2.2. Independensi

- 2.2.1. Komite Nominasi Dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
- 2.2.2. Komite Nominasi Dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan perasuransian syariah dan nilai nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi.

### 2.3. Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota

- 2.3.1. Komite Nominasi Dan Remunerasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris;
- 2.3.2. Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- 2.3.3. Masa tugas Komite Nominasi Dan Remunerasi ditentukan sama dengan masa tugas Dewan Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- 2.3.4. Ketua Komite Nominasi Dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi jika salah satu dari anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan;
- 2.3.5. Dalam hal terdapat anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi yang berhenti, maka anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi wajib diganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berhentinya anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi;
- 2.3.6. Apabila Ketua Komite Nominasi Dan Remunerasi berhenti, maka wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru.

### 2.4. Persyaratan Keanggotaan

- 2.4.1.1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;



- 2.4.1.2. Memahami proses Nominasi Dan Remunerasi serta peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan perasuransian syariah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 2.4.1.3. Sekurang-kurangnya salah satu Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang sumber daya manusia.



## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Komite Nominasi Dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Direksi dalam memberikan pendapat profesional dan independen guna memastikan diterapkannya nominasi dan remunerasi Perusahaan. Setia anggota Komite Pemantau Kebijakan Risiko wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **3.1. Tugas Dan Tanggung Jawab**

Komite Nominasi Dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

##### **3.1.1. Dalam hal nominasi:**

- 3.1.1.1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan;
- 3.1.1.2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
- 3.1.1.3. Mencari dan mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
- 3.1.1.4. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi.

##### **3.1.2. Dalam bidang remunerasi:**

- 3.1.2.1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
- 3.1.2.2. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variable;
- 3.1.2.3. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variable bagi Dewan Komisaris, Direksi, apabila diperlukan untuk usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 3.1.2.4. Melakukan evaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan, dan fasilitas lainnya.

#### **3.2. Wewenang**

- 3.2.1. Komite Nominasi Dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- 3.2.2. Komite Nominasi Dan Remunerasi memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan Perusahaan;
- 3.2.3. Komite Nominasi Dan Remunerasi berwenang memberikan rekomendasi mengenai nominasi dan remunerasi kepada Perusahaan.





### 3.3. Kode Etik Kerahasiaan

- 3.3.1. Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- 3.3.2. Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.





## **BAB IV**

### **RAPAT, PENGUNGKAPAN, DAN PELAPORAN**

#### **4.1. Rapat Komite**

- 4.1.1. Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 4.1.2. Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi hanya diselenggarakan apabila:
  - 4.1.2.1. Dihadiri oleh mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi;
  - 4.1.2.2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi di atas merupakan Ketua Komite Nominasi Dan Remunerasi.
- 4.1.3. Keputusan Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- 4.1.4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- 4.1.5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan;
- 4.1.6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat di dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- 4.1.7. Hasil rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
- 4.1.8. Risalah Rapat harus diparaf oleh seluruh anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat;
- 4.1.9. Risalah rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

#### **4.2. Pengungkapan dan Pelaporan**

- 4.2.1. Komite Nominasi Dan Remunerasi menyampaikan laporan atas aktifitas Komite Nominasi Dan Remunerasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris;
- 4.2.2. Laporan Komite Nominasi Dan Remunerasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4.2.3. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi Dan Remunerasi wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs web Perusahaan paling kurang memuat:
  - 4.2.3.1. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi;
  - 4.2.3.2. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam buku tahunan.



## **BAB V LARANGAN**

- 5.1. Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
- 5.2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.









## BAB VI PENUTUP

- 6.1. Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- 6.2. Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi ini akan ditinjau secara berkala dan apabila diperlukan dapat diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 6.3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Nominasi Dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Komisaris.
- 6.4. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi Dan Remunerasi ini dibebankan kepada Perseroan.
- 6.5. Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi ini berlaku untuk asuransi Konvensional dan Unit Usaha Syariah.



Disahkan di : Jakarta  
Tanggal : 19 Agustus 2016

DEWAN KOMISARIS  
PT Asuransi Bintang, Tbk

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Presiden Komisaris	Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto	
Komisaris	Petronius Saragih	
Komisaris	Zafar Dinesh Idham	
Komisaris Independen	Chaerul D. Djakman	
Komisaris Independen	Ieke CH Mandas	
Komisaris Independen	Krishna Suparto	

Ieke

